

**PERATURAN KESEJAHTERAAN
VIKARIS, PENDETA, DAN PENDETA EMERITUS
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA**

**PERATURAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA**



Tahun 2018

**PERATURAN KESEJAHTERAAN
VIKARIS, PENDETA DAN PENDETA EMERITUS
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA**

**PERATURAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA**



KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Badan Pelaksana Sinode XXVII GKJ atas dasar Akta Sidang Sinode XXVII GKJ Artikel 96 telah menerbitkan surat keputusan dengan nomor: SK/2016/B7/SB705/6009 tertanggal 22 November 2016 untuk Tim Revisi Peraturan Kesejahteraan Vikaris, Pendeta, Pendeta Emiritus dan Karyawan Gereja-gereja Kristen Jawa. Personalia tim adalah sebagai berikut:

1. Bambang Sri Wiyadi
2. Hari Sunarto
3. Christantius Dwiatmadja
4. Yayuk Sri Rahayu

Tugas tim adalah melakukan revisi Peraturan Kesejahteraan Vikaris, Pendeta dan Pendeta Emiritus dan Karyawan Gereja-gereja Kristen Jawa. Hal tersebut diperlukan antara lain terkait telah diberlakukannya UU Jaminan Sosial Nasional, memperhatikan kemampuan jemaat, tuntutan kebutuhan serta masukan dari Gereja-gereja dan Klasis-klasis.

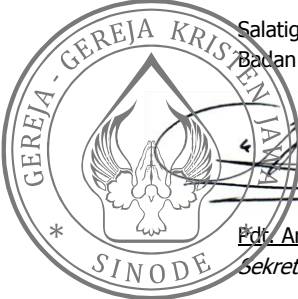
Beberapa revisi yang mengatur kesejahteraan itu adalah:

- (1) Mengatur tunjangan anak berubah dari semula 2% menjadi 5%.
- (2) Mengatur kepesertaan Vikaris, Pendeta, Pendeta Emiritus, dan Karyawan wajib diikuti sertakan kedalam Sistim Jaminan Sosial Nasional, dalam wujud menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
- (3) Mengatur uang pengganti rumah emiritus apabila Pendeta alih tugas pelayanan.

Melalui Peraturan Kesejahteraan yang baru ini, diharapkan semua pihak dapat mendukungnya dan saling tolong menolong dalam menanggung beban, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dengan telah ditetapkannya peraturan kesejahteraan yang baru ini, maka peraturan kesejahteraan tahun 2013 tidak berlaku lagi. Peraturan kesejahteraan yang baru ini berlaku terhitung mulai sejak 1 Januari 2018.

Salatiga, 28 November 2017
Badan Pelaksana Sinode XXVII GKJ


Pdt. Aris Widaryanto
Sekretaris Umum

**PERATURAN KESEJAHTERAAN
VIKARIS, PENDETA DAN PENDETA EMERITUS
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA**



PENDAHULUAN

Peraturan ini disebut PERATURAN KESEJAHTERAAN VIKARIS, PENDETA, PENDETA EMERITUS GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA, adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman untuk gereja-gereja serta lembaga-lembaga gereja di lingkungan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dalam menjamin kesejahteraan fisik dan material Vikaris, Pendeta, Pendeta Emeritus.

Vikaris adalah warga GKJ yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan melalui gereja-Nya, yang atas kehendak Allah dipanggil, dipilih, dan dinyatakan layak tahbis dalam Persidangan Klasik Gereja-gereja Kristen Jawa tertentu, sebagaimana diatur dalam Tata Laksana Gereja-gereja Kristen Jawa Pasal 10 Ayat 2. Tugas pelayanan vikaris dilaksanakan sejak dinyatakan layak tahbis sampai dengan saat ditahbiskan menjadi pendeta GKJ.

Pendeta adalah warga GKJ yang menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan melalui gereja-Nya, yang atas kehendak Allah dipanggil, dipilih, dan ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta sebagaimana diatur dalam Tata Laksana Gereja-gereja Kristen Jawa Pasal 10 Ayat 2. Tugas pelayanan pendeta dilaksanakan sejak ditahbiskan sebagai pendeta aktif maupun setelah emeritus sampai dengan meninggal dunia.

Pendeta Emeritus adalah Pendeta yang telah mengakhiri masa tugas strukturalnya karena sudah berumur 60 tahun atau karena sakit yang menyebabkan tidak dapat melakukan fungsinya.

Gereja yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Gereja-gereja Kristen Jawa yang selanjutnya disebut GKJ. Bagi GKJ, gereja adalah kehidupan bersama orang percaya yang berpusat pada Yesus Kristus dan sekaligus jawaban manusia terhadap karya kasih penyelamatan Allah yang di dalamnya Roh Kudus bekerja. Gereja dipimpin oleh Majelis Gereja yang telah mampu mengatur diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan membiayai diri sendiri berdasarkan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

Klasis adalah ikatan kebersamaan beberapa GKJ di wilayah tertentu yang didasarkan pada pengakuan keesaan Gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

Sinode adalah ikatan kebersamaan seluruh Gereja-gereja Kristen Jawa melalui Klasis yang didasarkan pada pengakuan keesaan Gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

Lembaga Gereja adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh gereja, baik gereja setempat, klasis atau sinode untuk penyelenggaraan pelayanan.

Pejabat yang berwenang adalah orang atau kelompok orang yang oleh gereja atau lembaga gereja diberi kewenangan untuk mengatur pelayanan menurut ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini disusun mengingat bahwa peraturan yang telah ada dipandang kurang memadai lagi untuk menjamin kesejahteraan Vikaris, Pendeta, Pendeta Emeritus pada masa kini. Penyusunan peraturan ini mendasarkan diri pada Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ yang berlaku, dengan menekankan aspek kelembagaannya.

Pelaksanaan peraturan ini menjamin bahwa kesejahteraan Vikaris, Pendeta, Pendeta Emeritus akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan peraturan yang digantikan, dengan memperhatikan perkembangan kemampuan gereja serta menekankan perkembangan kebersamaan gereja, baik di lingkungan Klasis-klasis maupun di lingkungan Sinode GKJ.

BAB I

HUBUNGAN KERJA

Pasal 1

Sifat hubungan kerja

1. Hubungan kerja Pendeta bersifat kemitraan tetap, sebagaimana diatur dalam Tata Gereja dan Tata Laksana Pasal 10 ayat 2.
2. Hubungan kerja Vikaris bersifat tidak tetap.

Pasal 2

Usia Pensiun

Usia pensiun struktural Pendeta adalah 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 3

Berakhirnya Hubungan Kerja

Hubungan kerja dapat berakhir:

1. Atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
2. Yang bersangkutan tidak mampu lagi secara jasmani dan rohani menjalankan fungsinya, dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
3. Yang bersangkutan meninggal dunia.
4. Yang bersangkutan ditanggalkan dari jabatan Pendeta (sesuai dengan Tata Laksana Pasal 16).

Setiap berakhirnya hubungan kerja disertai Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang atas nama gereja atau lembaga gereja.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN VIKARIS DAN PENDETA

Pasal 4

Hak Pendeta

1. Biaya Hidup Tenaga (BHT) Pendeta dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan biaya hidup yang diatur dalam peraturan ini.
2. Tunjangan keluarga dan fungsional sesuai yang diatur dalam peraturan ini.
3. Tunjangan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan ketentuan tunjangan kesejahteraan keluarga yang diatur dalam peraturan ini.
4. Cuti sesuai dengan ketentuan cuti yang diatur dalam peraturan ini.
5. Diikutsertakan sebagai peserta Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, dengan tanggungjawab gereja dan lembaga gereja untuk membayarkan iuran pensiun Pendeta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Apabila persyaratan untuk menjadi peserta Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa tidak bisa dipenuhi, maka gereja dan atalembaga gereja dapat mengikutkan pendetanya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
7. Diikutsertakan sebagai peserta Sistim Jaminan Sosial Nasional (UU No. 40 Th, 2004 dan UU No. 24 tahun 2011).

Pasal 5

Kewajiban Pendeta

Kewajiban pendeta adalah melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur dalam Tata Gereja dan Tata Laksana Pasal10 ayat 2.

Pasal 6

Hak Vikaris

Menerima biaya hidup tenaga sebagai vikaris sebagai berikut:

1. Kelompok Biaya Hidup (80%):
 - a. Pokok BHT.
 - b. Tunjangan istri.
 - c. Tunjangan anak.

2. Kelompok Tunjangan (100%):
 - a. Tunjangan beras.
 - b. Tunjangan penyesuaian.
 - c. Tunjangan iuran BPJS Kesehatan program mandiri.
3. Kelompok Tunjangan lainnya (100%):
 - a. Tunjangan transport.
 - b. Tunjangan pulsa.

Pasal 7

Kewajiban Vikaris

Vikaris berkewajiban memanfaatkan masa vikariat untuk memantapkan pemahaman dan pendalaman makna panggilan, serta membangun relasi dengan semua pihak.

BAB III

KETENTUAN BIAYA HIDUP

Pasal 8

Golongan Pokok Biaya Hidup

1. Pada saat pengangkatan dengan masa kerja 0 (nol) tahun berlaku ketentuan golongan pokok biaya hidup menurut ijazah sah yang ditetapkan sesuai dengan jabatannya.
2. Sarjana C/1
3. Pasca Sarjana C/2
4. Purna Sarjana C/3
5. Pengakuan masa kerja Pendeta dimulai sejak ujian kependetaan dinyatakan layak tahbis.

Pasal 9

Kenaikan Pokok Biaya Hidup

1. Pertimbangan kenaikan golongan dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali. Dapat terjadi kenaikan golongan sebelum 4 (empat) tahun, maka hal tersebut merupakan kenaikan istimewa antara lain :
 - a. Berhasil dalam studi lanjut berdasarkan penugasan lembaga.
 - b. Menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam program pelayanan lokal dan atau klasikal dan atau sinodal.
 - c. Dan atau dapat diatur oleh masing-masing gereja atau lembaga gereja.
2. Kenaikan berkala dilaksanakan dua tahun sekali pada golongan yang sama.
3. Kenaikan pokok biaya hidup disesuaikan dengan masa kerja (lihat Tabel Pokok Biaya Hidup).
4. Masa kerja adalah lamanya waktu kerja pendeta di gereja atau lembaga gereja serta di lembaga lain yang diakui oleh gereja atau lembaga gereja sejak saat pengangkatan.

BAB IV

TUNJANGAN KELUARGA DAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Pengertian

1. Tunjangan diberikan untuk keluarga vikaris dan pendeta yang terdiri suami atau istri pendeta serta untuk anak-anaknya yang belum menikah, belum bekerja, maksimal berusia 25 tahun. Adapun besarnya tunjangan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Tunjangan tersebut ditambahkan pada pokok biaya hidup.
2. Tunjangan fungsional adalah penerimaan yang diberikan kepada pendeta karena jabatannya yang khusus.

Pasal 11

Tunjangan keluarga

1. Tunjangan isteri/suami 10% dari pokok biaya hidup dibayarkan kepada vikaris atau pendeta yang sudah menikah dan tidak berstatus janda atau duda.
2. Tunjangan anak dibayarkan sampai dengan anak kedua sebesar @ 5% dari pokok biaya hidup, untuk anak yang belum menikah, belum bekerja, sampai anak berumur 25 tahun.

Pasal 12

Tunjangan fungsional

Kepada Pendeta dibayarkan tunjangan fungsional kependetaan karena jabatannya yang khusus, sekurang-kurangnya sebesar 30% dari pokok biaya hidup.

BAB VII

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 13

Pengertian

Tunjangan kesejahteraan keluarga adalah tunjangan yang diberikan sebagai wujud perhatian gereja atau lembaga gereja atau lembaga lainnya kepada pendeta dalam bentuk tunjangan perumahan, tunjangan kesehatan, tunjangan natal, tunjangan hari tua, dan tunjangan lainnya.

Pasal 14

Tunjangan perumahan Pendeta

1. Perumahan dinas diberikan kepada pendeta, dilengkapi dengan listrik, air-bersih, telepon, dan perabot rumah-tangga.
2. Pendeta yang tidak menempati rumah dinas, diberikan tunjangan perumahan.
3. Tunjangan perumahan pendeta dibayarkan sekurang-kurangnya sebesar 40% dari pokok biaya hidup perbulan.
4. Tunjangan perumahan pendeta dibayarkan setiap bulan atau sekali dalam setahun.

Pasal 15

Tunjangan Kesehatan untuk Vikaris

Untuk terjaminnya biaya kesehatan Vikaris, maka Gereja wajib mengikutsertakan Vikaris dalam program mandiri BPJS Kesehatan kelas II, dengan mengacu peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Tunjangan Kesehatan Pendeta

1. Kepada Pendeta beserta dengan keluarganya wajib diikutsertakan kedalam program Jaminan Sosial sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan tanggung jawab Gereja dan atau lembaga untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Apabila dalam pelaksanaan pembiayaan kesehatan Pendeta dan keluarga, ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, maka kekuarangan biaya tersebut dapat dimintakan kepada gereja dan atau lembaga. Untuk keluarga yang masih menjadi tanggungan sebesar 80 % dari kekurangan biaya tersebut.
3. Pendeta yang atas keterangan dokter dinyatakan cacat jasmani akibat melaksanakan tugas sehingga seterusnya tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, memperoleh tunjangan cacat sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan jumlah biaya hidup, atau sesuai kemampuan jemaat dan seterusnya mendapatkan hak pensiun cacat sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan.
4. Pendeta yang meninggal dunia, keluarganya memperoleh uang duka sekurang-kurangnya sebesar 3 (tiga) bulan jumlah biaya hidup, atau sesuai kemampuan jemaat dan selanjutnya keluarganya memperoleh hak pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 17

Penggantian Biaya Kesehatan untuk Pendeta Emeritus

1. Gereja tetap bertanggung jawab kepada Pendeta Emeritus dan keluarga (yang masih menjadi tanggungan) untuk mendapat fasilitas kesehatan.
2. Gereja wajib mengikutsertakan Pendeta Emeritus dan keluarga menjadi peserta program mandiri BPJS Kesehatan kelas I.
3. Iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh gereja dan atau lembaga.

Pasal 18

Tunjangan Natal

1. Tunjangan Natal diberikan kepada Vikaris, Pendeta dan Pendeta Emeritus.
 - a. Besaran Tunjangan Natal bagi Vikaris sekurang-kurangnya sebesar jumlah bulan masa kerja Vikaris dibagi 12 (dua belas) dikalikan Pokok BHT, maksimal sebesar satu kali Pokok BHT.
 - b. Besaran Tunjangan Natal bagi Pendeta sekurang-kurangnya sebesar satu kali biaya hidup Pendeta komponen I.

- c. Besaran Tunjangan Natal bagi Pendeta Emeritus sekurang-kurangnya adalah satu kali tambahan uang pensiun per-bulan.
2. Kepada Vikaris, Pendeta dan Pendeta Emeritus diberikan tunjangan natal pada bulan Desember.

Pasal 19

Tunjangan Hari Tua

1. Hak pensiun diberikan kepada pendeta, atas dasar keputusan gereja atau lembaga gereja, ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan pemberian hak pensiun mengikuti ketentuan peraturan Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Selain penerimaan pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan program pensiun, atas dasar keputusan gereja atau lembaga gereja, pejabat yang berwenang memberikan tambahan penerimaan pensiun bagi pendeta sampai pensiunnya berjumlah 80% dari BHT terakhir kelompok Biaya Hidup dan kelompok tunjangan tambahan (lihat contoh terlampir).
4. Dalam hal pendeta meninggal dunia, selain penerimaan pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan program pensiun, atas dasar keputusan gereja atau lembaga gereja, pejabat yang berwenang memberikan tambahan penerimaan pensiun bagi janda/duda pendeta sampai pensiunnya berjumlah 60% dari BHT terakhir kelompok Biaya Hidup komponen I dan komponen II.
5. Dalam hal janda/duda pendeta meninggal dunia, selain penerimaan pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan program pensiun, atas dasar keputusan gereja atau lembaga gereja, pejabat yang berwenang memberikan tambahan penerimaan pensiun bagi anak yang masih menjadi tanggungan (sesuai pasal 11 ayat 2) sampai pensiunnya berjumlah 60% dari BHT terakhir kelompok Biaya Hidup komponen I dan komponen II.

Pasal 20

Rumah Pendeta Emeritus

1. Rumah pendeta emeritus adalah rumah yang harus disediakan oleh gereja yang pendetanya sudah memasuki masa emeritus.
2. Rumah pendeta emeritus dipersiapkan oleh Gereja sejak pentahbisan pendeta yang bersangkutan.
3. Pendeta setelah emeritus diberikan perumahan pribadi yang layak sebagai penghargaan kepada pendeta, sekurang-kurangnya bangunan rumah type 70.
4. Bagi pendeta yang alih pelayanan, meninggal dunia dan atau berhenti sebelum memasuki emeritus diatur sebagai berikut:
 - a. Yang sudah melayani selama 5 tahun diberikan 10% dari nilai rumah emeritus yang ditentukan gereja.
 - b. Yang sudah melayani 6 sampai 10 tahun diberikan 20% dari nilai rumah emeritus yang ditentukan gereja.
 - c. Yang sudah melayani lebih dari 10 tahun sampai dengan 20 tahun diberikan 50% dari nilai rumah emeritus yang ditentukan gereja.
 - d. Yang sudah melayani lebih dari 20 tahun sampai dengan 25 tahun diberikan 75 % dari nilai rumah emiritus yang ditentukan oleh gereja.
 - e. Yang sudah melayani lebih dari 25 tahun sampai dengan satu tahun sebelum masa emiritus normal diberikan 85 % dari nilai rumah yang ditentukan oleh gereja.
5. Untuk pendeta yang alih pelayanan ke gereja atau lembaga lain, jumlah akumulasi dana (4 a, b, c, d , e) diserahkan kepada gereja dan atau lembaga ditempat pelayanan yang baru.
6. Untuk pendeta emeritus diserahkan kepada yang bersangkutan.
7. Untuk pendeta yang meninggal dunia diserahkan kepada ahli warisnya.

Pasal 21

Tunjangan kemahalan

Tunjangan kemahalan adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan kondisi regional masing-masing gereja/lembaga, yang pemberiannya dapat mengacu pada upah regional yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Besaran tunjangan kemahalan dapat mengacu kepada prosentase kenaikan UMR/UMK setempat dikalikan Pokok BHT.

Pasal 22

Tunjangan lain-lain

Pendeta diberikan tunjangan lain-lain sebagai berikut:

1. Tunjangan beras 15 Kg per jiwa, dengan batas sesuai ketentuan pasal 11.
2. Tunjangan cuti sekurang-kurangnya sebesar satu bulan biaya hidup.
3. Tunjangan lektur untuk pembelian buku yang menunjang pelaksanaan tugas pendeta. Besarnya tunjangan lektur ditetapkan oleh gereja atau lembaga gereja bersangkutan.
4. Tunjangan pakaian liturgis sekurang-kurangnya 2 (dua) stel per-tahun, untuk Toga sekurang-kurangnya 5 tahun sekali.
5. Dan tunjangan lainnya diatur dan ditetapkan sesuai dengan kondisi gereja/lembaga masing-masing.

BAB V

CUTI KERJA

Pasal 23

Cuti Tahunan

1. Cuti tahunan berlaku bagi pendeta yang telah berstatus tetap, dan yang bersangkutan telah menjalani masa kerja sebagai pendeta sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
2. Pendeta berhak memperoleh cuti kerja maksimum 30 hari kerja dalam setahun.
3. Pengambilan cuti kerja harus seizin pejabat yang berwenang.
4. Selama cuti kerja, yang bersangkutan berhak memperoleh biaya hidup dan penerimaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila pada tahun kerja yang bersangkutan tidak mengambil cuti kerja, maka cuti kerja tidak dapat dilimpahkan pada tahun berikutnya.
6. Tunjangan cuti tahunan dibayarkan sebesar BHT komponen I.

Pasal 24

Cuti Besar

1. Cuti besar adalah cuti selama 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada Pendeta yang sudah melayani selama 5 tahun secara terus menerus.
2. Untuk mengambil cuti besar yang bersangkutan harus mengajukan dan disetujui oleh pejabat berwenang.
3. Bagi Pendeta yang melaksanakan cuti besar tidak memperoleh hak cuti tahunan pada tahun saat yang bersangkutan melaksanakan cuti besar.
4. Selama cuti besar, yang bersangkutan berhak memperoleh biaya hidup dan penerimaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tunjangan cuti besar diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) biaya hidup pendeta.

Pasal 25

Cuti hamil-melahirkan

1. Cuti hamil dapat diambil selama 3 (tiga) bulan, terperinci 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.
2. Selama cuti hamil-melahirkan sampai anak kedua hidup, biaya hidup yang bersangkutan dibayarkan penuh.

Pasal 26

Cuti sakit

1. Cuti sakit hanya dapat diambil atas dasar Surat Keterangan Dokter.
2. Selama sakit, biaya hidup dibayar penuh.
3. Sakit lebih dari 1 (satu) tahun yang dinyatakan oleh dokter, diberi hak pensiun.

Pasal 27

Cuti studi

1. Cuti studi hanya diberikan karena penugasan dari gereja atau lembaga gereja, dengan program studi yang disetujui oleh gereja atau lembaga gereja.
2. Masa studi dianggap sebagai masa kerja.
3. Selama studi, biaya hidup dibayarkan penuh.
4. Biaya studi menjadi tanggungan gereja atau lembaga gereja.
5. Setelah studi, tenaga gereja yang bersangkutan harus bekerja kembali di gereja atau lembaga gereja sekurang-kurangnya sebanyak dua kali masa studi, kecuali apabila yang bersangkutan bersedia mengembalikan nilai sekarang dari biaya studi.

BAB VI

TUGAS DINAS, BIAYA KERJA, DAN SARANA KERJA

Pasal 28

Tugas dinas

1. Yang dimaksud tugas dinas adalah penugasan kepada pendeta untuk mewakili gereja atau lembaga gereja.
2. Jenis biaya yang ditanggung terdiri dari :
 - a. Uang transport pulang-pergi dari tempat asal ke tempat tujuan.
 - b. Uang transport lokal di tempat tujuan.
 - c. Uang penginapan.
 - d. Uang makan.
 - e. Uang representatif uang saku.
3. Jenis dan besarnya komponen biaya diatas diatur tersendiri sesuai dengan kebijakan gereja atau lembaga gereja lainnya.

Pasal 29

Sarana dan Biaya Kerja Pendeta

1. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pendeta, disediakan sekurang-kurangnya kendaraan sepeda motor, dan sarana kerja lainnya seperti komputer/laptop.
2. Biaya pemeliharaan kendaraan dan sarana kerja tersebut ditanggung oleh gereja atau lembaga gereja.
3. Untuk keperluan rutin pemakaian kendaraan, diberikan tunjangan bahan bakar kendaraan sebagai berikut:
 - a. Sepeda motor, pembelian bensin minimal 30 liter per-bulan, dengan tetap memperhitungkan jarak pelayanan.
 - b. Mobil, pembelian bahan bakar minimal 75 liter per-bulan, dengan tetap memperhitungkan jarak pelayanan.(Setiap kali disesuaikan dengan harga bahan bakar yang berlaku).

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 30

Ketentuan Peralihan

Dalam hal peraturan ini dapat mengurangi kesejahteraan pendeta, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan apa yang telah berlaku sebelumnya.

Pasal 31

Penutup

1. Hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam Peraturan Kesejahteraan Vikaris, Pendeta, dan Pendeta Emeritus Gereja-gereja Kristen Jawa dan lembaga di bawah naungan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa ini, perlu diatur secara tersendiri oleh gereja atau lembaga gereja.
2. Perubahan Peraturan Kesejahteraan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

PENJELASAN KETERANGAN:

1. Biaya Hidup Pendeta
Biaya Hidup Pendeta terdiri dari:
Komponen I: Pokok Biaya Hidup Tenaga, Tunjangan Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Fungsional.
Komponen II: Tunjangan Penyesuaian, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Beras; yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara sinodal (asas kebersamaan).
Komponen III: Tunjangan Cuti, Tunjangan Natal, Tunjangan Pakaian; diatur sesuai dengan peraturan ini.
Sedangkan Tunjangan Transport, Tunjangan Pulsa, Tunjangan Pendidikan Anak, Tunjangan Lektur, dan Tunjangan lainnya, dipenuhi sesuai dengan kemampuan jemaat serta tetap mengacu pada peraturan ini.
2. Tunjangan penyesuaian
Tunjangan penyesuaian adalah tunjangan yang diberikan karena kebijakan khusus berdasarkan kondisi perekonomian seperti krisis ekonomi tahun 2008. Tunjangan penyesuaian ini diberikan dengan nominal tetap (tidak berubah, walaupun Pokok BHT berubah).

Bagi tenaga yang diangkat sesudah tahun 2008 diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada tunjangan penyesuaian), karena kenaikan BHT sudah berlaku otomatis setiap tahun 6%.

3. Jaminan Kesehatan Pendeta
 - a. Pendeta beserta keluarganya wajib diikutsertakan kedalam program Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011.
 - b. Pendeta yang suami dan atau isterinya sudah mendapat jaminan kesehatan pada lembaga lain (contoh: PNS) bisa ditempuh mengikuti yang lebih baik fasilitas yang disediakan atau yang lebih menguntungkan.

PERHITUNGAN BIAYA HIDUP TENAGA GKJ

No.	Uraian	Keterangan
I.	Komponen 1	
1	Pokok Biaya Hidup	Tabel Sinode GKJ
2	Tunjangan Istri	10%
3	Tunjangan Anak	@ 5%
4	Tunjangan Fungsional	Minimal 30%
	Jumlah Komponen 1	
II.	Komponen 2	
1	Tunjangan beras	Beras masing-masing
	- Pendeta	15 Kg
	- Istri/Suami	15 Kg
	- Anak	15 Kg
2	Tunjangan Kemahalan	Sesuai dg % kenaikan UMK setempat
3	Tunjangan Premi Pensiun	Sesuai dg Peraturan DP GKJ
4	Tunjangan BPJS Kesehatan	Sesuai dg UU SJSN.
5	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	Sesuai dg UU SJSN.
	Jumlah Komponen 2	
III.	Komponen 3 & Tunjangan lainnya	
1	Cuti/tahun	Sesuai peraturan diatas
2	Natal/tahun	Sesuai peraturan diatas
3	Pulsa Hp/bulan	Sesuai peraturan diatas
4	Transport/bulan	Sesuai peraturan diatas
5	Pakaian/tahun	Sesuai peraturan diatas
6	Buku/tahun	Sesuai kemampuan jemaat
7	Pendidikan anak/semester	Sesuai kemampuan jemaat
8	Lainnya	Sesuai kemampuan jemaat

Lampiran contoh perhitungan:

1. CONTOH PERHITUNGAN BIAYA HIDUP SEORANG VIKARIS

Berikut ini diberikan contoh perhitungan biaya hidup seorang VIKARIS dengan data sebagai berikut :

Jabatan : Vikaris
Pendidikan : Sarjana Teologi
Masa kerja : 0 TAHUN (Januari 2018)
Status : kawin, anak 2 orang

Penjelasan:

- Sarjana, masa kerja 0 tahun, golongan C/1
- Masa kerja pada golongan C/1, dipakai Pokok Biaya Hidup pada kolom C/1 = Rp. 1.397.000,-
- Uraian penerimaan adalah sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>BHT (2018)</u>
Komponen 1	
1 Pokok Biaya Hidup 80%	Rp 1.117.600
2 Tunjangan Istri	Rp 111.760
3 Tunjangan Anak	Rp 111.760
4 Tunjangan Fungsional	Rp -
Jumlah Komponen 1	Rp 1.341.120
Komponen 2	
1 Tunjangan beras	Rp 660.000
- Pendeta	
- Istri/Suami	
- Anak	
2 Tunjangan Kemahalan	Rp -
3 Tunjangan BPJS Kesehatan	pm
Jumlah Komponen 2	Rp 660.000
Total komponen 1 dan 2	Rp 2.001.120
Potongan	
Premi BPJS Kesehatan	pm
Jumlah penerimaan (dibulatkan)	Rp 2.002.000

2. CONTOH PERHITUNGAN BIAYA HIDUP SEORANG PENDETA

Berikut ini diberikan contoh perhitungan biaya hidup seorang pendeta dengan data sebagai berikut:

Jabatan : Pendeta
Pendidikan : Sarjana Teologi
Masa kerja : 18 tahun (Januari 2018)
Status : Kawin, anak 2 orang

Penjelasan:

- Sarjana (51), masa kerja 18 tahun, golongan C/1
- Selama 18 tahun bekerja, setiap 4 tahun mendapat kenaikan golongan, sehingga mencapai golongan C/5.
- Masa kerja pada golongan C/5, dipakai Pokok Biaya Hidup masa kerja 18 tahun pada kolom C/5= Rp. 2.012.500,-
- Sebagai Pendeta memperoleh tunjangan fungsional 30%
- Uraian penerimaan adalah sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>		<u>BHT (2018)</u>	
Komponen 1			
1	Pokok Biaya Hidup	Rp	2.012.500
2	Tunjangan Istri	Rp	201.250
3	Tunjangan Anak (2 anak)	Rp	201.250
4	Tunjangan Fungsional	Rp	603.750
Jumlah Komponen 1		Rp	3.018.750
Komponen 2			
1	Tunjangan beras	Rp	660.000
	- Pendeta		
	- Istri/Suami		
	- Anak		
2	Tunjangan Kemahalan (10%)	Rp	201.250
3	Tunjangan Premi Pensiun		pm
4	Tunjangan BPJS Kesehatan		pm
5	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan		pm
Jumlah Komponen 2		Rp	861.250
Total komponen 1 dan 2		Rp	3.880.000
Potongan			
1	Premi Pensiun DP GKJ		pm
2	Premi BPJS Kesehatan		pm
3	Premi BPJS Ketenagakerjaan		pm
Jumlah potongan			pm
Jumlah penerimaan		Rp	3.880.000

3. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN UANG PENSIUN SEORANG PENDETA EMERITUS

Berikut ini diberikan contoh perhitungan biaya hidup seorang pendeta dengan data sebagai berikut:

Jabatan : Pendeta
Pendidikan : Sarjana Teologi
Masa kerja : 30 tahun
Status : Kawin, anak 0

Penjelasan:

- Sarjana (60), masa kerja 30 tahun, golongan C/8
- Selama 30 tahun bekerja, setiap 4 tahun mendapat kenaikan golongan, sehingga mencapai golongan C/8.
- Masa kerja pada golongan C/8, dipakai Pokok Biaya Hidup masa kerja 30 tahun = Rp. 2.597.700,-
- Sebagai Pendeta memperoleh tunjangan fungsional 30%
- Uraian penerimaan BHT terakhir adalah sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>BHT (2018)</u>	
Komponen 1		
1 Pokok Biaya Hidup	Rp	2.597.700
2 Tunjangan Istri	Rp	259.770
3 Tunjangan Anak	Rp	-
4 Tunjangan Fungsional	Rp	79.310
Jumlah Komponen 1	Rp	3.636.780
Komponen 2		
1 Tunjangan beras	Rp	330.000
- Pendeta		
- Istri/Suami		
- Anak		
2 Tunjangan penyesuaian (30%)	Rp	779.310
3 Tunjangan Kemahalan (10%)	Rp	259.770
Jumlah komponen 2	Rp	1.369.080
Total komponen 1 + 2 (dibulatkan)	Rp	5.006.000
Tambahan dari Gereja dihitung sbb		
80% dari BHT Terakhir Rp 5.006.000,-	Rp	4.004.800
Penerimaan Pensiun dari DP GKJ	Rp	2.200.000
Tambahan dari Gereja (dibulatkan)	Rp	1.805.000

**PERATURAN KESEJAHTERAAN
KARYAWAN
GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA**



PENDAHULUAN

Peraturan ini disebut PERATURAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA, adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan pedoman untuk gereja-gereja serta lembaga-lembaga gereja di lingkungan Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa dalam menjamin kesejahteraan fisik dan material karyawannya.

Karyawan gereja adalah warga GKJ yang menyerahkan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk bekerja di suatu GKJ sebagai karyawan penuh waktu. Tugas sebagai karyawan penuh waktu ini dilaksanakan sejak diangkat oleh Majelis Gereja atau lembaga tertentu sampai dengan masa pensiun.

Gereja yang dimaksud dalam peraturan ini adalah Gereja-gereja Kristen Jawa yang selanjutnya disebut GKJ. Bagi GKJ, gereja adalah kehidupan bersama orang percaya yang berpusat pada Yesus Kristus dan sekaligus jawaban manusia terhadap karya kasih penyelamatan Allah yang di dalamnya Roh Kudus bekerja. Gereja dipimpin oleh Majelis Gereja yang telah mampu mengatur diri sendiri, mengembangkan diri sendiri, dan membiayai diri sendiri berdasarkan Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

Klasis adalah ikatan kebersamaan beberapa GKJ di wilayah tertentu yang didasarkan pada pengakuan keesaan Gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

Sinode adalah ikatan kebersamaan seluruh Gereja-gereja Kristen Jawa melalui Klasis yang didasarkan pada pengakuan keesaan Gereja sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, Pokok-pokok Ajaran GKJ, serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ.

Lembaga Gereja adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh gereja, baik gereja setempat, klasis atau sinode untuk penyelenggaraan pelayanan.

Pejabat yang berwenang adalah orang atau kelompok orang yang oleh gereja atau lembaga gereja diberi kewenangan untuk mengangkat,

mengatur kegiatan dan memberhentikan karyawan menurut ketentuan yang berlaku.

Peraturan ini disusun mengingat bahwa peraturan yang telah ada dipandang kurang memadai lagi untuk menjamin kesejahteraan karyawan gereja pada masa kini. Penyusunan peraturan ini mendasarkan diri pada Tata Gereja dan Tata Laksana GKJ yang berlaku, dengan menekankan aspek kelembagaannya.

Pelaksanaan peraturan ini menjamin bahwa kesejahteraan karyawan gereja akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan peraturan yang digantikan, dengan memperhatikan perkembangan kemampuan gereja atau lembaga serta menekankan perkembangan kebersamaan gereja, baik di lingkungan Klasis-klasis maupun di lingkungan Sinode GKJ.

BAB I

HUBUNGAN KERJA

Pasal 1

Kategori Karyawan

Karyawan terdiri dari tenaga administrasi dan pekarya.

1. Tenaga administrasi adalah tenaga gereja yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab menatalaksanakan administrasi kantor gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.
2. Pekarya adalah tenaga gereja yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan pemeliharaan, pengamanan, pendayagunaan sarana-sarana fisik dan tugas-tugas lain yang ditetapkan pejabat yang berwenang.

BAB II

PENGANGKATAN KARYAWAN

Pasal 2

Prosedur Pengangkatan

1. Pengangkatan karyawan gereja disesuaikan dengan kebutuhan, pejabat yang berwenang dapat mengusulkan mengangkat tenaga gereja menurut jenis, kualifikasi dan uraian tugas yang diperlukan, menurut ketentuan yang berlaku.
2. Calon tenaga-gereja harus menempuh seleksi yang diselenggarakan oleh gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja untuk keperluan itu.
3. Jika calon telah dinyatakan lulus seleksi, pejabat yang berwenang harus memberikan Surat Keputusan Pengangkatan.

Pasal 3

Syarat-syarat Karyawan

1. Warga Negara Republik Indonesia.
2. Warga Gereja, bagi karyawan yang berasal dari gereja diluar GKJ setelah menjadi karyawan gereja, maka yang bersangkutan harus menjadi warga GKJ.
3. Usia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun saat penerimaan.
4. Berpendidikan, keahlian atau kecakapan yang diperlukan.
5. Berkelakuan baik dinyatakan oleh pejabat Negara yang berwenang (SKCK).
6. Tidak terkena siasat gerejawi.
7. Berbadan dan berjiwa sehat, dinyatakan oleh surat keterangan dokter.

BAB III

HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Sifat hubungan kerja

1. Gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja menganut paham hubungan kerja individual dengan sifat hubungan kerja tetap dan hubungan kerja kontrak.
2. Hubungan kerja tetap adalah suatu ikatan kerja antara gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja dengan karyawan berdasarkan peraturan ketenagaan yang berlaku untuk tenaga tetap di Indonesia.
3. Hubungan kerja kontrak didasarkan atas perjanjian antara gereja atau lembaga gereja dengan karyawan bersangkutan, yang bersifat terbatas dalam waktu, isi tugas, jumlah imbalan dan kemudahan-kemudahan yang lain. (Fasilitas diatur oleh gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja masing-masing).
4. Hubungan kerja kontrak hanya dimungkinkan dalam keadaan-keadaan khusus, dengan masa kontrak pertama setahun dan setelah itu dapat diperpanjang dengan jangka waktu dan syarat-syarat sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Syarat batas usia (Pasal 3 Ayat 3) tidak berlaku untuk sifat hubungan kontrak.
5. Hubungan kerja kontrak dapat diubah menjadi hubungan kerja tetap atas usulan pejabat yang berwenang, diputuskan oleh gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja dan disahkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Usia Pensiun

Usia pensiun Karyawan Tetap adalah 56 (Lima puluh enam) tahun.

Pasal 6

Berakhirnya Hubungan Kerja

1. Hubungan kerja dapat berakhir :
 - a. Atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
 - b. Yang bersangkutan telah mencapai usia pensiun.

- c. Yang bersangkutan tidak mampu lagi secara jasmani dan rohani menjalankan fungsinya, dinyatakan dengan surat keterangan dokter.
 - d. Yang bersangkutan meninggal dunia.
 - e. Yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan gereja atau lembaga gereja yang dapat dibuktikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Sanksi-sanksi
- Terhadap Karyawan yang lalai menjalankan tugas diberikan:
- a. Peringatan teguranoleh pimpinan unit atau majelis gereja.
 - b. Peringatan tertulis apabila teguran yang dimaksud (a) diabaikan.
 - c. Peringatan tertulis yang kedua apabila peringatan yang dimaksud (b) diabaikan.
 - d. Surat Keputusan oleh pemberi kerja dapat berisi:
 - Pemberian gaji tanpa tunjangan yang lain
 - Penundaan kenaikan gaji
 - Penurunan gaji dan golongan pokok
 - Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Karyawan, apabila peringatan dalam (c) diabaikan.
3. Setiap berakhirnya hubungan kerja disertai Surat Keputusan oleh pejabat yang berwenang atas nama gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN

Pasal 7

Hak Karyawan

1. Gaji dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan biaya hidup yang diatur dalam peraturan ini.
2. Tunjangan keluarga sesuai yang diatur dalam peraturan ini.
3. tunjangan kesejahteraan keluarga, sesuai dengan ketentuan Tunjangan kesejahteraan keluarga yang diatur dalam peraturan ini.
4. Cuti sesuai dengan ketentuan cuti yang diatur dalam peraturan ini.
5. Diikutsertakan sebagai peserta Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dengan tanggung jawab gereja dan lembaga gereja untuk membayarkan iuran pensiun karyawannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Apabila persyaratan untuk menjadi peserta Dana Pensiun Gereja-Gereja Kristen Jawa tidak bisa dipenuhi, maka gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja dapat mengikutkan karyawannya pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Pasal 8

Kewajiban Karyawan

1. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.

BAB V

KETENTUAN BIAYA HIDUP

Pasal 9

Golongan Pokok Biaya Hidup

Pada saat pengangkatan dengan masa kerja 0 (nol) tahun berlaku ketentuan golongan pokok biaya hidup menurut ijazah sah yang ditetapkan sesuai dengan jabatannya.

Tingkat pendidikan	Golongan
SD	A/1
SMTP	A/2
SMTA	B/1
Diploma 1	B/2
Diploma 2	B/3
Sarjana Muda/Diploma 3	B/4
Sarjana	C/1
Pasca Sarjana	C/2
Purna Sarjana	C/3

Pasal 10

Kenaikan Pokok Biaya Hidup

1. Pertimbangan kenaikan golongan dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali. Apabila terjadi kenaikan golongan sebelum 4 (empat) tahun, maka hal tersebut merupakan kenaikan istimewa yang dapat diatur oleh masing-masing gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja. Kenaikan golongan karyawan dengan pertimbangan konduite. Konduite karyawan disusun atas dasar hasil supervisi oleh pejabat yang berwenang.
2. Kenaikan berkala dilaksanakan dua tahun sekali pada golongan yang sama. Kenaikan berkala karyawan dengan pertimbangan konduite. Konduite karyawan disusun atas dasar hasil supervise oleh pejabat yang berwenang.
3. Kenaikan pokok biaya hidup disesuaikan dengan masa kerja. (lihat Tabel Pokok Biaya Hidup).
4. Masa kerja adalah lamanya waktu kerja karyawan gereja di gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja serta di lembaga lain yang diakui oleh gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja sejak saat pengangkatan.

BAB VI

TUNJANGAN KELUARGA

Pasal 11

Pengertian

Tunjangan diberikan untuk keluarga karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja yang terdiri suami atau istri karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja serta untuk anak-anaknya yang belum menikah, belum bekerja, maksimal berusia 25 tahun. Adapun besarnya tunjangan keluarga sesuai peraturan yang berlaku. Tunjangan tersebut ditambahkan pada pokok biaya hidup.

Pasal 12

Tunjangan keluarga

1. Tunjangan isteri/suami 10% dari pokok biaya hidup dibayarkan kepada karyawan yang sudah menikah dan tidak berstatus Janda atau Duda.
2. Tunjangan anak dibayarkan sampai dengan anak kedua minimal sebesar @ 5% dari pokok biaya hidup, untuk anak yang belum menikah, belum bekerja, sampai anak berumur 25 tahun.

BAB VII

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

Pasal 13

Pengertian

Tunjangan kesejahteraan keluarga adalah tunjangan yang diberikan sebagai wujud perhatian gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja lainnya kepada karyawan gereja dalam bentuk tunjangan kesehatan, tunjangan natal, tunjangan hari tua, dan tunjangan lainnya.

Pasal 14

Tunjangan Kesehatan Karyawan

1. Kepada Karyawan beserta dengan keluarganya wajib diikutsertakan kedalam program Jaminan Sosial sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan tanggung jawab gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja untuk membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja yang atas keterangan dokter dinyatakan cacat jasmani akibat melaksanakan tugas sehingga seterusnya tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari, memperoleh tunjangan cacat sekurang-kurangnya sebesar 6 (enam) bulan jumlah biaya hidup, atau sesuai kemampuan jemaat dan seterusnya mendapatkan hak pensiun cacat sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja yang meninggal dunia, keluarganya memperoleh uang duka sekurang-kurangnya sebesar 3 (tiga) bulan jumlah biaya hidup, atau sesuai kemampuan jemaat dan selanjutnya keluarganya memperoleh hak pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 15

Tunjangan Natal

1. Karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja diberikan tunjangan natal pada bulan Desember.
2. Besarnya tunjangan natal sekurang-kurangnya sebesar satu kali biaya hidup komponen I.

Pasal 16

Tunjangan Hari Tua

1. Hak pensiun diberikan kepada karyawan gereja, atas dasar keputusan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja, ditetapkan dengan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2. Ketentuan pemberian hak pensiun mengikuti ketentuan peraturan Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa dan BPJS Ketenagakerjaan.
3. Selain penerimaan pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, atas dasar keputusan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja, pejabat yang berwenang memberikan tambahan penerimaan pensiun bagi karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk masa kerja sampai dengan 20 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar 15% dari gaji komponen 1 bulan terakhir.
 - b. Untuk masa kerja 20 - 30 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar 20% dari gaji komponen 1 bulan terakhir.
 - c. Untuk masa kerja lebih dari 30 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar 25% dari gaji komponen 1 bulan terakhir.
4. Dalam hal karyawan meninggal dunia, maka selain penerimaan pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, atas dasar keputusan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja, pejabat yang berwenang memberikan tambahan penerimaan pensiun bagi janda/duda karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk masa kerja sampai dengan 20 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar $(60\% \times \text{gaji komponen 1 bulan terakhir}) \times 15\%$.
 - b. Untuk masa kerja 20 - 30 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar $(60\% \times \text{gaji komponen 1 bulan terakhir}) \times 20\%$.
 - c. Untuk masa kerja lebih dari 30 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar $(60\% \times \text{gaji komponen 1 bulan terakhir}) \times 25\%$.
5. Dalam hal janda/dua karyawan meninggal dunia, maka selain penerimaan pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun Gereja-gereja Kristen Jawa, atas dasar keputusan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja, pejabat yang berwenang memberikan tambahan penerimaan pensiun bagi anak yang masih menjadi tanggungan karyawan (pasal 12 ayat 2) gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk masa kerja sampai dengan 20 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar $(60\% \times \text{gaji komponen 1 bulan terakhir}) \times 15\%$.
 - b. Untuk masa kerja 20 - 30 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar $(60\% \times \text{gaji komponen 1 bulan terakhir}) \times 20\%$.
 - c. Untuk masa kerja lebih dari 30 tahun, mendapat tambahan pensiun sebesar $(60\% \times \text{gaji komponen 1 bulan terakhir}) \times 25\%$.

Pasal 17

Tali Kasih Tenaga Gereja Pensiun

Tali kasih untuk karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja yang pensiun diatur sebagai berikut:

1. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun diberikan tali kasih sebesar 2 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).
2. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun diberikan tali kasih sebesar 3 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).
3. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun diberikan tali kasih sebesar 4 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).

4. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun diberikan tali kasih sebesar 5 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).
5. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun diberikan tali kasih sebesar 6 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).
6. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun diberikan tali kasih sebesar 7 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).
7. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun diberikan tali kasih sebesar 8 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).
8. Masa kerja 24 tahun atau lebih tetapi kurang dari 27 tahun diberikan tali kasih sebesar 9 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).
9. Masa kerja 27 tahun atau lebih tetapi kurang dari 30 tahun diberikan tali kasih sebesar 10 bulan gaji (gaji bulan terakhir yaitu komponen 1 dan 2).
10. Masa kerja 30 tahun atau lebih diberikan tali kasih sebesar 12 bulan gaji.

Pasal 18 **Tunjangan lain-lain**

Karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja diberikan tunjangan lain-lain sebagai berikut:

1. Tunjangan beras 15 Kg per jiwa, dengan batas sesuai ketentuan Pasal 12.
2. Tunjangan pakaian sekurang-kurangnya 2 (dua) stel per tahun.
3. Dan tunjangan lainnya diatur dan ditetapkan sesuai dengan kondisi gereja atau lembaga masing-masing.

BAB VIII

CUTI KERJA

Pasal 19

Cuti Tahunan

1. Cuti tahunan berlaku bagi karyawan yang telah berstatus tetap, dan yang bersangkutan telah menjalani masa kerja sebagai pegawai tetap sekurang-kurangnya satu tahun.
2. Karyawan memperoleh cuti kerja maksimum 12 hari kerja per-tahun.
3. Pengambilan cuti kerja harus seizin pejabat yang berwenang.
4. Selama cuti kerja, yang bersangkutan berhak memperoleh biaya hidup dan penerimaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Apabila pada tahun kerja yang bersangkutan tidak mengambil cuti kerja, maka cuti kerja tidak dapat dilimpahkan pada tahun berikutnya.
6. Tunjangan cuti tahunan diberikan sebesar satu kali gaji (komponen 1).

Pasal 20

Cuti Besar

1. Cuti besar adalah cuti selama satu bulan yang diberikan kepada karyawan yang sudah melayani selama 6 (enam) tahun secara terus menerus.
2. Untuk mengambil cuti besar yang bersangkutan harus mengajukan dan disetujui oleh pejabat berwenang.
3. Bagi Karyawan yang melaksanakan cuti besar tidak memperoleh hak cuti tahunan pada tahun saat yang bersangkutan melaksanakan cuti besar.
4. Selama cuti besar, yang bersangkutan berhak memperoleh biaya hidup dan penerimaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tunjangan cuti besar diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) gaji karyawan.

Pasal 21

Cuti hamil-melahirkan

1. Cuti hamil dapat diambil selama 3 (tiga) bulan, terperinci 1 (satu) bulan sebelum melahirkan dan 2 (dua) bulan setelah melahirkan.
2. Selama cuti hamil-melahirkan sampai anak kedua hidup, biaya hidup yang bersangkutan dibayarkan penuh.

Pasal 22
Cuti sakit

1. Cuti sakit hanya dapat diambil atas dasar Surat Keterangan Dokter.
2. Selama sakit, biaya hidup dibayar penuh.
3. Sakit lebih dari 1 (satu) tahun yang dinyatakan oleh dokter, diberi hak pensiun.

Pasal 23
Cuti studi

1. Cuti studi hanya diberikan karena penugasan dari gereja atau lembaga gereja, dengan program studi yang disetujui oleh gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.
2. Masa studi dianggap sebagai masa kerja.
3. Selama studi, biaya hidup dibayarkan penuh.
4. Biaya studi menjadi tanggungan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.
5. Setelah studi, tenaga gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja yang bersangkutan harus bekerja kembali di gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja sekurang-kurangnya sebanyak dua kali masa studi, kecuali apabila yang bersangkutan bersedia mengembalikan nilai sekarang dari biaya studi.

BAB VIII

TUGAS DINAS, BIAYA KERJA, DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 24

Tugas Dinas

1. Yang dimaksud tugas dinas adalah penugasan kepada karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja untuk mewakili gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.
2. Jenis biaya yang ditanggung terdiri dari :
 - a. Uang transport pulang-pergi dari tempat asal ke tempat tujuan.
 - b. Uang transport lokal di tempat tujuan.
 - c. Uang penginapan.
 - d. Uang makan.
 - e. Uang representatif uang saku.
3. Jenis dan besarnya komponen biaya diatas diatur tersendiri sesuai dengan kebijakan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.

Pasal 25

Penilaian Kinerja

1. Karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja diberlakukan penilaian kinerja.
2. Penilaian kinerja terhadap karyawan gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang.
3. Komponen penilaian kinerja meliputi:
 - a. Kedisiplinan
 - b. Kemampuan pelaksanaan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan Peralihan

Dalam hal peraturan ini dapat mengurangi kesejahteraan tenaga gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja, maka pelaksanaannya disesuaikan dengan apa yang telah bertaku sebelumnya.

Pasal 27

Penutup

1. Hal-hal yang belum tercantum dan diatur dalam Peraturan Kesejahteraan karyawan dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja ini, perlu diatur secara tersendiri oleh gereja dan atau klasis, dan atau sinode, dan atau lembaga gereja.
2. Perubahan peraturan kesejahteraan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

PENJELASAN KETERANGAN:

1. Biaya Hidup Karyawan (Gaji Karyawan)
Biaya Hidup Karyawan terdiri:
Komponen I: Pokok Biaya Hidup Tenaga, Tunjangan Istri, Tunjangan Anak.
Komponen II: Tunjangan Penyesuaian, Tunjangan Kemahalan, Tunjangan Beras; yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara Sinodal (asas kebersamaan/Sinodal).
Tunjangan lainnya: Tunjangan Natal, Tunjangan Pakaian diatur sesuai dengan peraturan ini. Sedangkan Tunjangan Transport, Tunjangan Pulsa, Tunjangan Pendidikan Anak, dan Tunjangan lainnya dipenuhi sesuai dengan kemampuan jemaat serta tetap mengacu pada peraturan ini.
2. Tunjangan penyesuaian
Tunjangan penyesuaian adalah tunjangan yang diberikan karena kebijakan khusus berdasarkan kondisi perekonomian seperti krisis ekonomi tahun 2008. Tunjangan penyesuaian ini diberikan dengan nominal tetap (tidak berubah, walaupun Pokok BHT berubah). Bagi tenaga yang diangkat sesudah tahun 2008 diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku (tidak ada tunjangan penyesuaian), karena kenaikan BHT sudah disesuaikan.

3. Jaminan Kesehatan Karyawan

- (1) Karyawan beserta keluarganya wajib diikutsertakan kedalam program Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011.
- (2) Karyawan yang suami dan atau isterinya sudah mendapat jaminan kesehatan pada lembaga lain (contoh: PNS) bisa ditempuh mengikuti yang lebih baik fasilitas yang disediakan, atau yang lebih menguntungkan.

PERHITUNGAN BIAYA HIDUP KARYAWAN GKJ

No.	Uraian	Keterangan
I.	Komponen 1	
1	Pokok Biaya Hidup	Tabel Sinode GKJ
2	Tunjangan Istri	10%
3	Tunjangan Anak	@ 5%
	Jumlah Komponen 1	
II.	Komponen 2	
1	Tunjangan beras	Beras masing-masing
	- Pendeta	15 Kg
	- Istri/Suami	15 Kg
	- Anak	15 Kg
2	Tunjangan Kemahalan	Sesuai dg % kenaikan UMK setempat
3	Tunjangan Premi Pensiun	Sesuai dg Peraturan DP GKJ
4	Tunjangan BPJS Kesehatan	Sesuai dg UU SJN
5	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	Sesuai dg UU SJN
III.	Komponen 3/Tunjangan lainnya.	
1	Cuti/tahun	Sesuai peraturan diatas
2	Natal/tahun	Sesuai peraturan diatas
3	Pulsa Hp/bulan	Sesuai peraturan diatas
4	Transport/bulan	Sesuai peraturan diatas
5	Pakaian/tahun	Sesuai peraturan diatas
6	Buku/tahun	Sesuai kemampuan jemaat
7	Pendidikan anak/semester	Sesuai kemampuan jemaat
8	Lainnya	Sesuai kemampuan jemaat

1. CONTOH PERHITUNGAN BIAYA HIDUP SEORANG KARYAWAN

Berikut ini diberikan contoh perhitungan biaya hidup seorang karyawan dengan data sebagai berikut:

Jabatan : Tenaga Administrasi Gereja
Pendidikan : SLTA
Masa kerja : 10 tahun
Status : Kawin, anak 2 orang

Penjelasan:

- SLTA (45), masa kerja 10 tahun, golongan pengangkatan B/1
- Selama 10 tahun bekerja, setiap 4 tahun mendapat kenaikan golongan, sehingga mencapai golongan B/3
- Masa kerja pada golongan B/3, dipakai Pokok Biaya Hidup masa kerja 10 tahun pada kolom B/3= Rp. 1.402.300,-
- Uraian penerimaan adalah sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>		<u>BHT (2018)</u>	
Komponen 1			
1	Pokok Biaya Hidup	Rp	1.402.300
2	Tunjangan Istri	Rp	140.230
3	Tunjangan Anak (dua anak)	Rp	140.230
Jumlah Komponen 1		Rp	1.682.760
Komponen 2			
1	Tunjangan beras	Rp	660.000
	- Karyawan		
	- Istri/Suami		
	- Anak		
2	Tunjangan Kemahalan (misal 10%)	Rp	140.230
3	Tunjangan Premi Pensiun	Pm	
4	Tunjangan BPJS Kesehatan	Pm	
5	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	Pm	
Jumlah Komponen 2		Rp	800.230
Total komponen 1 dan 2		Rp	2.482.990
Potongan			
1	Premi Pensiun DP GKJ	pm	
2	Premi BPJS Kesehatan	pm	
3	Premi BPJS Ketenagakerjaan	pm	
Jumlah potongan		pm	
Jumlah penerimaan		Rp	2.482.990

2. CONTOH PERHITUNGAN TAMBAHAN UANG PENSIUN SEORANG KARYAWAN PENSIUN

Berikut ini diberikan contoh perhitungan biaya hidup seorang karyawan dengan data sebagai berikut:

Jabatan : Karyawan
Pendidikan : SLTA
Masa kerja : 31 tahun
Status : Kawin, anak 0

Penjelasan:

- SLTA (56), masa kerja 31 tahun, golongan C/4
- Selama 31 tahun bekerja, setiap 4 tahun mendapat kenaikan golongan, sehingga mencapai golongan C/4.
- Masa kerja pada golongan C/4, dipakai Pokok Biaya Hidup masa kerja 31 tahun = Rp. 2.172.700,-
- Uraian penerimaan komponen 1 adalah sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>		<u>BHT (2018)</u>	
Komponen 1			
1	Pokok Biaya Hidup	Rp	2.172.700
2	Tunjangan Istri	Rp	217.270
3	Tunjangan Anak	Rp	-
Jumlah Komponen 1		Rp	2.389.970
Komponen 2			
1	Tunjangan beras	Rp	330.000
	- Karyawan		
	- Istri/Suami		
	- Anak		
2	Tunjangan Kemahalan (misal 10%)	Rp	217.270
3	Tunjangan Premi Pensiun	Pm	
4	Tunjangan BPJS Kesehatan	Pm	
5	Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan	Pm	
Jumlah Komponen 2		Rp	547.270
Total komponen 1 dan 2		Rp	2.937.240
Potongan			
1	Premi Pensiun DP GKJ	pm	
2	Premi BPJS Kesehatan	pm	
3	Premi BPJS Ketenagakerjaan	pm	
Jumlah potongan		pm	
Jumlah penerimaan		Rp	2.937.240

Dengan masa kerja 31 tahun maka tambahan uang pensiun yang harus diberikan kepada karyawan adalah sebesar

25% dari Komponen 1 terakhir (2.389.970)	Rp	597.493
dibulatkan	Rp	598.000

TABEL POKOK BIAYA HIDUP
PER 1 JANUARI 2018

MK	A1	A2	A3	A4	MK	B1	B2	B3	B4
Gol	SD	SLTP			Gol	SLTA	D1	D2	D3
0	953.000	987.600	1.022.900	1.059.900					
1	965.000	999.900	1.035.700	1.072.800					
2	977.100	1.012.300	1.048.600	1.086.500					
3	989.300	1.024.900	1.061.800	1.100.100					
4	1.001.900	1.037.600	1.075.300	1.113.600	0	1.153.800	1.195.500	1.238.500	1.283.100
5	1.014.200	1.051.100	1.088.300	1.127.800	1	1.168.100	1.210.500	1.254.000	1.298.900
6	1.027.000	1.064.100	1.102.200	1.141.900	2	1.182.900	1.225.100	1.269.600	1.315.200
7	1.039.500	1.077.100	1.115.800	1.155.900	3	1.197.700	1.240.700	1.285.500	1.331.600
8	1.052.600	1.090.500	1.129.900	1.170.600	4	1.212.600	1.256.300	1.301.600	1.348.400
9	1.065.800	1.104.300	1.144.000	1.185.100	5	1.228.000	1.272.100	1.317.900	1.365.500
10	1.079.100	1.118.000	1.158.100	1.200.000	6	1.243.200	1.288.100	1.334.100	1.382.200
11	1.092.500	1.132.200	1.172.700	1.215.000	7	1.258.600	1.304.100	1.351.300	1.399.700
12	1.106.200	1.104.800	1.187.200	1.230.200	8	1.274.500	1.320.200	1.368.000	1.416.900
13	1.120.100	1.160.600	1.202.400	1.245.400	9	1.290.300	1.336.700	1.385.000	1.434.900
14	1.134.300	1.174.900	1.217.400	1.261.000	10	1.306.600	1.353.700	1.402.300	1.453.000
15	1.148.400	1.189.600	1.232.700	1.277.100	11	1.323.200	1.370.800	1.420.100	1.471.100
16	1.162.900	1.204.400	1.248.000	1.293.000	12	1.339.100	1.387.400	1.437.600	1.489.300
17	1.177.400	1.219.600	1.263.300	1.309.000	13	1.356.300	1.404.900	1.455.500	1.508.000
18	1.191.800	1.234.800	1.279.200	1.325.400	14	1.373.100	1.422.800	1.473.700	1.526.900
19	1.207.100	1.250.400	1.295.400	1.342.200	15	1.390.200	1.440.500	1.492.100	1.546.000
20	1.222.100	1.266.200	1.311.500	1.358.500	16	1.407.600	1.458.300	1.510.700	1.565.300
21	1.237.200	1.282.000	1.328.000	1.375.800	17	1.425.100	1.476.800	1.529.800	1.584.800
22	1.252.800	1.297.900	1.344.300	1.393.100	18	1.443.000	1.495.000	1.548.800	1.604.500
23	1.268.200	1.313.900	1.361.300	1.410.400	19	1.461.100	1.513.800	1.568.000	1.624.500
24	1.284.000	1.330.200	1.378.300	1.428.100	20	1.479.200	1.532.500	1.587.900	1.644.700
25	1.300.400	1.346.900	1.395.600	1.445.700	21	1.498.100	1.551.700	1.607.800	1.665.900
26	1.316.500	1.363.900	1.413.300	1.463.600	22	1.516.800	1.571.200	1.627.900	1.686.500
27	1.333.200	1.380.800	1.430.900	1.482.100	23	1.548.100	1.590.600	1.647.900	1.707.200
28	1.349.700	1.398.000	1.448.400	1.500.700	24	1.554.700	1.610.600	1.668.700	1.728.800
29	1.366.400	1.415.700	1.466.400	1.519.400	25	1.574.200	1.630.900	1.689.500	1.750.400
30	1.383.400	1.433.200	1.485.100	1.538.300	26	1.593.900	1.651.500	1.710.800	1.772.300
31	1.400.900	1.451.500	1.503.700	1.557.700	27	1.613.600	1.671.500	1.732.100	1.794.600
32	1								

MK	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
Gal	S1	S2	S3								
0	1.397.000	1.447.400	1.499.300	1.553.400	1.609.400	1.667.300	1.727.200	1.789.700	1.853.800	1.920.600	1.989.800
1	1.414.100	1.465.700	1.518.300	1.572.600	1.629.300	1.687.900	1.748.800	1.811.500	1.877.000	1.944.700	2.014.500
2	1.432.400	1.483.700	1.537.200	1.592.300	1.649.900	1.700.900	1.770.900	1.834.600	1.900.400	1.969.000	2.039.800
3	1.449.900	1.502.200	1.556.300	1.612.200	1.670.700	1.730.200	1.792.800	1.857.400	1.924.000	1.993.200	2.065.000
4	1.468.200	1.520.900	1.576.000	1.632.600	1.691.300	1.752.300	1.815.100	1.880.400	1.948.000	2.018.700	2.091.100
5	1.486.400	1.540.000	1.595.500	1.653.100	1.712.300	1.774.000	1.837.700	1.904.200	1.972.700	2.043.700	2.117.200
6	1.505.100	1.559.500	1.615.400	1.673.400	1.733.600	1.796.300	1.861.300	1.928.000	1.997.400	2.069.200	2.143.600
7	1.523.900	1.578.800	1.635.600	1.694.500	1.755.500	1.818.500	1.884.000	1.952.000	2.022.300	2.095.000	2.170.500
8	1.542.900	1.598.500	1.656.100	1.715.600	1.777.300	1.841.400	1.907.700	1.976.300	2.047.600	2.121.200	2.197.500
9	1.562.000	1.618.400	1.676.800	1.737.200	1.799.800	1.864.400	1.931.500	2.000.900	2.072.900	2.147.800	2.225.300
10	1.581.700	1.638.900	1.697.700	1.758.800	1.822.100	1.887.500	1.955.400	202.600	2.099.000	2.168.300	2.252.900
11	1.601.400	1.659.200	1.719.000	1.780.600	1.844.800	1.911.200	1.980.200	2.051.300	2.125.300	2.201.700	2.281.100
12	1.621.600	1.679.800	1.740.400	1.803.300	1.867.800	1.935.500	2.005.000	2.077.200	2.152.000	2.229.500	2.309.700
13	1.641.700	1.700.900	1.761.900	1.825.300	1.891.600	1.959.400	2.030.000	2.103.300	2.178.300	2.257.300	2.338.400
14	1.662.200	1.722.200	1.784.300	1.848.500	1.915.200	1.984.200	2.055.400	2.129.400	2.205.900	2.285.400	2.367.400
15	1.683.400	1.743.900	1.806.300	1.871.600	1.938.800	2.009.000	2.080.800	2.156.000	2.233.600	2.314.000	2.397.300
16	1.704.400	1.765.400	1.829.000	1.895.000	1.963.100	2.033.900	2.107.000	2.183.000	2.261.600	2.342.700	2.427.300
17	1.725.500	1.787.300	1.851.800	1.918.800	1.987.600	2.059.200	2.133.300	2.210.000	2.289.600	2.372.100	2.457.600
18	1.747.100	1.810.100	1.875.000	1.942.600	2.012.500	2.085.000	2.160.300	2.237.800	2.318.200	2.402.000	2.488.600
19	1.768.800	1.832.600	1.898.600	1.966.800	2.038.000	2.110.800	2.187.100	2.265.800	2.347.700	2.431.900	2.519.300
20	1.790.900	1.855.600	1.922.200	1.991.700	2.063.200	2.137.500	2.214.600	2.294.200	2.376.600	2.462.200	2.550.800
21	1.813.600	1.878.600	1.946.400	2.016.300	2.089.200	2.164.000	2.241.800	2.322.600	2.406.400	2.492.800	2.582.700
22	1.836.000	1.902.200	1.970.800	2.041.700	2.114.800	2.191.100	2.270.200	2.351.800	2.436.400	2.524.300	2.614.800
23	1.859.200	1.925.600	1.995.100	2.067.000	2.141.600	2.218.600	2.298.400	2.381.300	2.466.800	2.556.000	2.647.900
24	1.882.200	1.949.800	2.020.400	2.092.800	2.168.300	2.246.400	2.327.000	2.411.200	2.497.600	2.587.900	2.681.100
25	1.905.700	1.974.400	2.045.400	2.119.200	2.195.300	2.274.500	2.356.300	2.441.400	2.528.900	2.619.800	2.714.200
26	1.929.500	1.998.700	2.071.000	2.145.800	2.222.700	2.302.700	2.385.700	2.471.600	2.560.500	2.652.900	2.748.500
27	1.953.700	2.024.000	2.096.900	2.172.700	2.250.700	2.331.600	2.415.500	2.502.300	2.592.500	2.685.900	2.782.800
28	1.978.200	2.049.200	2.123.200	2.199.600	2.278.700	2.360.700	2.445.800	2.533.900	2.624.700	2.719.400	2.817.500
29	2.002.900	2.074.800	2.149.600	2.226.800	2.307.400	2.390.300	2.476.100	2.565.300	2.657.800	2.753.700	2.852.700
30	2.027.900	2.101.000	2.176.300	2.254.900	2.336.000	2.420.200	2.507.000	2.597.700	2.690.900	2.788.100	2.888.200
31	2.053.400	2.127.300	2.203.600	2.282.900	2.365.100	2.450.800	2.538.800	2.629.900	2.724.700	2.822.800	2.924.400
32	2.078.900	2.154.000	2.231.200	2.311.400	2.394.900	2.480.900	2.570.500	2.662.500	2.759.000	2.857.900	2.961.000
33	2.104.800	2.180.600	2.259.100	2.340.400	2.424.900	2.511.800	2.602.500	2.696.100	2.792.900	2.893.700	2.997.700
34	2.131.200	2.207.900	2.287.600	2.369.600	2.455.000	2.543.400	2.634.800	2.729.700	2.828.200	2.929.800	3.035.500
35	2.157.600	2.235.500	2.316.100	2.399.200	2.485.700	2.575.100	2.668.100	2.764.100	2.863.600	2.966.700	3.073.400

Diterbitkan:
SINODE GEREJA-GEREJA KRISTEN JAWA

Jl. Dr. Sumardi No. 8 & 10 Salatiga 50711

Telp: (0298) 326684 Fax: (0298) 323985

Email: sinode@gkj.or.id

Website: www.gkj.or.id